

**DUKUNG ASTA CITA PRESIDEN RI BIDANG KESEHATAN, PJ. GUBERNUR
MELALUI SEKDA SULTRA BUKA SECARA RESMI FOKUS GROUP
DISCUSSION KEPALA PUSKESMAS SE-SULTRA**



Sumber gambar: <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/dukung-asta-cita-presiden-ri-bidang-kesehatan-pj-gubernur-melalui-sekda-sultra-buka-secara-resmi-fokus-group-discussion-kepala-puskesmas-se-sultra>

Isi Berita:

KENDARI – Mendukung Asta Cita Presiden RI Bidang Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kesehatannya, diantaranya melakukan inisiasi fokus group discussion Kepala Puskesmas se-Sultra, Kamis (21/11/2024), di Kendari, yang dibuka secara resmi oleh Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio., M. Hum., Ph. D mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto., S. I.K., M.H. “Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang baru pertama kali terlaksana. Pertemuan ini sangat penting dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Bidang Kesehatan, serta menyukseskan terlaksananya enam Pilar Transformasi Kesehatan di Tingkat Puskesmas,” ucapnya mengawali sambutan.

Sekda Sultra, Asrun Lio menerangkan, enam pilar tersebut yakni Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan dan Transformasi Teknologi Kesehatan. “Sebagaimana kita ketahui, tugas dan fungsi Kepala Puskesmas adalah mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan

seluruh kegiatan Pelayanan Kesehatan, yang mengutamakan upaya promotif dan preventif, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat,” katanya lagi.

Termasuk, masih dia, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung di Pustu dan di Puskesmas. “Saya sangat mengharapkan tugas, fungsi dan tanggung jawab kepala puskesmas betul-betul sebagai Penggerak Pembangunan Kesehatan di Tingkat Kecamatan dan sebagai tenaga ahli pendamping Camat dan Lintas Sektor, dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya,” harapnya.

Jenderal ASN Provinsi Sultra menjelaskan, Puskesmas di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkembangannya dari tahun ketahun, terus menunjukkan peningkatan, baik itu dari segi jumlah maupun status. Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, kepulauan dan perbatasan.

“Sampai dengan Oktober 2024 ini, jumlah puskesmas di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai 308 puskesmas yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Salah satu indikator untuk menggambarkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan primer oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar adalah rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk, dimana Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 sebesar 3.34 yang berarti setiap 30.000 penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara dilayani setidaknya oleh 3 (tiga) Puskesmas,” terangnya.

Bila dilihat berdasarkan angka, katanya lagi, maka rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dapat dianggap cukup, namun demikian menghitung rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk tidak selalu relevan dengan kondisi di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena wilayah yang luas, penduduk yang tersebar tidak merata, dan kondisi geografis yang sebagian relatif sulit.

Sehingga, masih dia, akan lebih tepat bila menggunakan rasio Puskesmas berdasarkan kecamatan yakni 1 (satu) kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas. Jika menggunakan acuan ini maka dengan 308 Puskesmas berbanding 231 kecamatan diperoleh rasio 1,33. “Artinya, setiap kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah terdapat minimal 1 (satu) Puskesmas, dan bahkan di beberapa kecamatan tertentu telah memiliki 2 (dua) puskesmas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas yang menyatakan bahwa 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) puskesmas,” tuturnya.

Sekda Sultra, Asrun Lio mengakui, jika Puskesmas sebagai salah satu ujung tombak pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah, memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk itu menurutnya, perlu adanya wadah yang menyatukan visi dan misi serta sinerginya pelayanan kesehatan di FKTP, terutama pelayanan kesehatan pasien rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, agar tidak lagi menjadi polemik dalam memberikan pelayanan kesehatan secara tepat dan cepat, terutama bagi pasien pengguna Jaminan Kesehatan Nasional.

“Saya sangat mengharapkan pada forum diskusi ini, dapat disepakati bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu cepat dan tepat, tidak ada lagi kejadian pasien yang terlambat ditangani, pasien ditolak dan lain sebagainya, hanya karena alur sistem administrasi yang kadang dianggap berbelit-belit oleh masyarakat,” katanya lagi.

Melalui kesempatan itu pula, Sekda Sultra, Asrun Lio berharap, agar para Kepala Puskesmas yang hadir, dapat menjadi Penggerak Pembangunan Kesehatan di Tingkat Kecamatan, terutama dalam implementasi 6 (enam) pilar transformasi kesehatan, sehingga dapat terlaksana dengan baik khususnya pada pilar pertama yakni bagaimana sistem Transformasi layanan primer melalui kegiatan edukasi, pencegahan primer, dan pencegahan sekunder. “Termasuk bagaimana meningkatkan, untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien, dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas dan mengurangi disparitas derajat kesehatan antar wilayah,” harapnya lagi.

Pada forum itu juga, dia mengharapkan peran aktif para Kepala Puskesmas untuk memberikan masukan, saran perbaikan pelayanan kesehatan kedepannya, baik dari segi ketersediaan sarana prasana, ketersediaan jenis hingga kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas maupun di puskesmas pembantu.

Dalam kesempatan itu juga, Sekda Sultra menyampaikan selamat datang kepada para Narasumber dari Pusat Kementerian Kesehatan RI, termasuk kepada para narasumber dari lintas sector. “Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan yang sangat bermanfaat ini,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Sultra, Asrun Lio menyampaikan pantun.

“Mencari buah di dalam kulkas.

Yang ada hanya si buah talas.

Menjadi nakes profesional dalam bertugas.

Melayani pasien dengan hati yg ikhlas,”

“Ke sawah lihat petani.

Petani sedang menanam padi.

Merawat pasien dengan hati.

Bukan dengan hati yang tersakiti,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI selaku Pembina Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran, Kepala BPJS Cabang Kendari, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, para Kepala Puskesmas se Sultra, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/dukung-asta-cita-presiden-ri-bidang-kesehatan-pj-gubernur-melalui-sekda-sultra-buka-secara-resmi-fokus-group-discussion-kepala-puskesmas-se-sultra> “Dukung Asta Cita Presiden RI Bidang Kesehatan, Pj. Gubernur Melalui Sekda Sultra Buka secara Resmi Fokus Group Discussion Kepala Puskesmas se-Sultra”, tanggal 21 November 2024; dan
2. <https://mediatamasultra.com/dukung-asta-cita-presiden-pemprov-sultra-gelar-fgd-kepala-puskesmas-se-sultra/>, “Dukung Asta Cita Presiden, Pemprov Sultra Gelar FGD Kepala Puskesmas se-Sultra”, tanggal 21 November 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pada:
 1. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, “Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.”
 2. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.”
 3. Pasal 12 yang menyatakan, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:
 - a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

- b. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
 - d. perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pada:
 1. Pasal 99 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan”;
 2. Pasal 99 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya;
 - b. kepatuhan pembayaran luran;
 - c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan.